

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak adalah pembayaran/subsidi dari orang pribadi atau masyarakat kepada negara berdasarkan perundang-undang yang berlaku (yang bersifat memaksa) dan tidak mendapat manfaat secara langsung (kontraprestasi) yang dipakai untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara (Fitria & Muiz, 2021).

Menurut Sommerfeld R.M. pajak adalah suatu pemindahan sumber dari swasta ke pemerintah, bukan karena pelanggaran yang dilakukan masyarakat, namun kewajiban yang dilaksanakan, dan didasari oleh ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan, yang memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas eksekutif pemerintahannya. (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang. Dengan melakukan pembayaran pajak wajib pajak tidak menerima keuntungan langsung sebagai imbalan. Hal ini karena penerimaan dari pemungutan pajak dipakai untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan rakyat (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Adapun jenis-jenis pajak yaitu PPN (pajak pertambahan nilai), PPh (pajak penghasilan), PBB (pajak bumi dan bangunan), PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), bea materai, (Maxuel & Primastiwi, 2021).

Adapun tiga jenis sistem pemungutan pajak sebagai berikut *Official Assessment System*, *Self assessment System* dan *Withholding System* Di Indonesia (Rusdiono, 2021).

a. *Official Assessment System*

Sistem yang pengambilan pajaknya memberikan tugas penentuan besarnya utang pajak adalah petugas pajak. Dengan system ini masyarakat tidak menghitung pajak dan ketika petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak barulah muncul utang pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem yang memberikan wewenang penentuan besarnya pemungutan pajak yang harus di bayarkan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Oleh sebab itu wajib pajak berpartisipasi aktif dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun dengan sistem manajemen pembayaran online resmi dari pemerintah.

c. *Withholding system*

Sistem pengumpulan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak. Pihak ketiga bukan berasal dari pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 E-Filing

E-Filing adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengisian dan penyampain melalui sistem SPT secara daring yang tepat dan menghemat waktu kepada Direktorat jenderal pajak melalui jaringan internet pada website Direktorat jenderal pajak atau dengan layanan aplikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat jenderal pajak. Sehingga penerapan sistem E-Filing ini dapat membantu, dan memudahkan wajib pajak, karena menggunakan E-Filing dapat digunakan dimana pun dan kapan pun, sehingga penggunaanya dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghitung, mengisi dan melaporkan SPT (Sundari & Subarsa, 2022).

E-Filing adalah penyampaian surat perintah (SPT) secara elektronik dan didaftarkan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT Elektronik atau penyedia layanan Application servis Provider (ASP) (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Adapun hal-hal yang termasuk indikator E-Filing yaitu : 1) seberapa kuat perangkat teknologi E-Filing untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak 2) kesiapan teknologi informasi, peran penggunaan dan manajemen yang menjalankannya 3) apakah teknologi dapat mendatangkan manfaat bagi penggunanya 4) kemudahan penggunaan sebuah system, pemahaman serta cara penggunaan 5)

kecepatan dan ketepatan pelaporan SPT 6) efisiensi biaya, tenaga dan waktu (Fitria & Muiz, 2021).

2.3 Pengetahuan

Pengetahuan menurut (Notoatmodjo, 2007) merupakan persepsi objek tertentu dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Adapun beberapa faktor untuk memperoleh pengetahuan yaitu pendidikan, pekerjaan, usia, minat, pengalaman, budaya lingkungan sekitar dan pengetahuan lingkungan.

Pengetahuan merupakan fakta, kebenaran ataupun informasi yang didapat melalui pengalaman dan pembelajaran yang di ketahui atau disadari seseorang. Pengetahuan juga diartikan sebagai gejala yang ditemui ataupun di peroleh melalui pengamatan akal (Majer, 2007).

Pengetahuan merupakan informasi yang diolah dan dikelompokkan agar memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan akumulasi pengalaman sehingga dapat di aplikasikan kedalam proses bisnis atau masalah tertentu. Ketika seseorang menggunakan akal untuk mengenali peristiwa tertentu yang belum pernah dialami sebelumnya itu juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan (Yulia et al., 2020).

Pengetahuan E-Filing dapat berupa pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang apa itu E-Filing dan juga pengetahuan tentang cara pengoperasian sistem E-Filing. Jika wajib pajak mengetahui kemudahan dan manfaat yang di dapat dalam pengoperasian sistem E-Filing maka hal ini dapat mempermudah pekerjaan wajib pajak untuk menyatakan

kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara (Erwanda et al., 2019).

Adapun indikator pengetahuan yaitu : 1) pengetahuan wajib pajak dengan cara pengoperasian E-Filing, 2) pengetahuan wajib pajak tentang kemudahan pengoperasian E-Filing 3) pengetahuan pajak apa saja yang wajib di laporkan kepada DJP (Mulyati & Ismanto, 2021).

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan sesuatu yang dialami ataupun dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, dan perilaku yang memberikan perkembangan lingkungan, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat (Agun et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah pandangan atau perasaan wajib pajak berupa perilaku, disertai keyakinan dan argumentasi disertai keinginan untuk bertindak sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan. Naik turunnya tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong makin banyak orang yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar

sebagai bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Maxuel & Primastiwi, 2021).

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi pajak yang mengetahui, mengakui, menghormati serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan tulus hati ingin memenuhi kewajiban perpajakannya (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dan pandangan atau perasaan yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi pembangunan negara dan tunggakan pajak serta tidak membayar pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan negara (Susyanti & Anwar, 2020).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan saran perpajakan (Nur, 2018).

Beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu, kesadaran bahwa pajak adalah bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan keringanan pajak sangat berpengaruh pada negara, kesadaran bahwa pajak diwajibkan oleh undang-undang dan dapat diberlakukan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Indikator untuk kesadaran yaitu: 1) kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak terhutangya, 2) kesadaran bahwa membayar pajak

merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh negara 3) kesadaran wajib pajak bahwa tidak membayar pajak dapat merugikan negara, 4) kesadaran wajib pajak bahwa tidak membayar pajak tepat waktu dapat di sangsi (Dewi & Merkusiwati, 2018).

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan patuh terhadap pembayaran berkala dan pelaporan kewajiban perpajakan berkala dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Agun et al., 2022).

Kepatuhan pajak diartikan sebagai masalah penting saat pemungutan pajak, karena kepatuhan berarti ketaatan terhadap pelaksanaan semua peraturan perpajakan. Adapun dua jenis kewajiban pajak, yaitu : Kepatuhan Formal, memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan. Dan Kepatuhan Material, suatu keadaan di mana wajib pajak menaati segala aturan pokok perpajakan, yaitu sesuai dengan jiwa dan semangat undang-undang Perpajakan. Apabila wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai d ketentuan undang-undang perpajakan, maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar) (Susyanti & Anwar, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak itu sendiri untuk menyatakan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03,

Tahun 2007) Pasal 1 menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) wajib pajak menerbitkan surat perintah tepat waktu, (2) wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak termasuk insentif pajak yang telah diterima secara angsur atau tagihan pajak, (3) laporan tahunan dan pemeriksaan atau otoritas pajak negara yang penghasilannya tidak dilaporkan selama tiga tahun berturut-turut (4) selama 5 tahun terakhir tidak pernah dihukum karena melakukan Tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan (Erwanda et al., 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 ditetapkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan perbuatan wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di dalam suatu negara.

Berikut ini merupakan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: 1) kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri 2) pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) penghasilan tetap wajib pajak serta ketersediaan wajib pajak untuk membayar PPh sesuai ketentuan yang berlaku 4) pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak SKP sebelum jatuh tempo 5) penyetoran pajak terutang ke kantor pos, bank yang telah di tunjuk oleh menteri keuangan (Agun et al., 2022).

2.6 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	Y	X	HASIL	METODE
1	Rika Fitriah, Enong Muiz	Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	Kepatuhan Suka Rela Wajib Pajak	Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan	Signifikan	Eksplanasi
2	Supriatiningsih, Firhan Saefta Jamil	Pengaruh Kebijakan E-Filing Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kebijakan E-Filing WP Orang Pribadi, Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi	Signifikan	Kausal
3	Della Fadhiltunisa	Pengaruh Sistem E-Filing, E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem E-Filing, E-SPT, Sosialisasi Perpajakan	Signifikan	Ex-Pose Facto
4	Jeni Susyanti, Siti Aminah Anwar	Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19	Kepatuhan Pajak	Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan	Signifikan	Defektif Kuantitatif
5	Muhammad Nur	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Signifikan	Kuantitatif
6	Rima Sundari, Monica Subarsa	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Sistem E-Filing	Signifikan	Kuantitatif
7	Rizky Pebriani, Amir Hidayatullah	Pengaruh Penerapan E-SPT Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan	Signifikan	Kuantitatif

8	I Gusti Agung Pramayoga, Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi	Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-Filing Sosialisasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak	Signifikan	Kuantitatif
9	Yetti Mulyati, Juli Ismanto	Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud	Kepatuhan Pajak	Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak	Signifikan	Kuantitatif
10	I Nyoman Darmayasa, Bagus Putra Wibawa	E-Filing dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak	E-Filing, Relawan Pajak	Signifikan	Kuantitatif

Table 1. Penelitian Terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis


Penggunaan E-Filing merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya untuk mempermudah dan memodernisasi sistem perpajakan yang ada di Indonesia (Erwanda *et al.*, 2019).

Dengan adanya sistem ini memberikan manfaat dan kualitas layanan yang diharapkan perpajakan yang lebih baik. Sehingga dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dan jika wajib pajak mendapatkan manfaat dari diterapkannya sistem ini, maka diharapkan sistem ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan kewajiban SPT nya. Tetapi jika cara penggunaan sistem E-Filing dianggap tidak mempermudah untuk pelaporan SPT atau wajib pajak tidak mengetahui dan tidak mengerti cara penggunaan E-Filing maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT (Fitria & Muiz, 2021). Maka dengan itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Secara parsial pengetahuan E-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak secara tepat dan sukarela mengetahui, memahami, dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat tercapai ketika wajib pajak menyadari kewajiban perpajakannya (Agun et al., 2022). Maka dengan itu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1.Skema Kerangka Pemikiran Teoritis